



PENETAPAN

Nomor 416/Pdt.P/2024/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TENGGARONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Penetapan perkara permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

- Syahrin, S.H bin Sarkawi**, umur 62 tahun (Sanga-sanga, 17 November 1962) NIK: [REDACTED], agama Islam, Pendidikan S.1, pekerjaan Pensiunan ASN, tempat tinggal di Jalan Gajah Mada, RT 5, RW. 1, Kelurahan Sanga-Sanga Dalam, Kecamatan Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara; selanjutnya disebut Pemohon I;
- Agus Setiawan bin Syahrin, S.H**, umur 34 tahun (Samarinda, 19 Agustus 1990) NIK: [REDACTED], agama Islam, Pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Tambang Batu Bara, tempat tinggal di Jalan Gajah Mada, RT 5, RW. 1, Kelurahan Sanga-Saga Dalam, Kecamatan Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara; selanjutnya disebut Pemohon II;
- Pebrian Noor bin Syahrin, S.H**, umur 27 tahun (Sanga-Sanga, 25 Februari 1997) NIK: [REDACTED], agama Islam, Pendidikan S.1, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Jalan Gajah Mada, RT 5, RW. 1, Kelurahan

Halaman 1 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 416/Pdt.P/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanga-Saga Dalam, Kecamatan Sanga-Sanga,
Kabupaten Kutai Kartanegara; selanjutnya
disebut Pemohon III;

Pemohon I, II dan III selanjutnya disebut
sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 30 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong dengan Nomor 416/Pdt.P/2024/PA.Tgr tanggal 30 Oktober 2024 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Syahrin, S.H bin Sarkawi dan Salasiah binti M. Idjau menikah pada tanggal 10 Maret 1985 di KUA Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1680/3571111/85 tanggal 27 Maret 1985 Dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak kandung yang bernama:
 - 1.1 Agus Setiawan bin Syahrin, S.H (Samarinda, 19 Agustus 1990);
 - 1.2 Pebrian Noor bin Syahrin, S.H (Sanga Sanga, 25 Februari 1997);
2. Bahwa, pada tanggal 25 Juni 2024 yang lalu, Salasiah binti M. Idjau meninggal dunia karena sakit, berdasarkan akta kematian nomor: 6402- KM-02072024-0006 tanggal 02 Juli 2024;
3. Bahwa selama pernikahan antara Syahrin, S.H bin Sarkawi dan Salasiah binti M. Idjau tidak pernah terjadi perceraian;
4. Bahwa kedua orang tua almarhum Salasiah binti M. Idjau yaitu bapak M. Idjau telah meninggal dunia dibuktikan dengan surat keterangan Kematian dikeluarkan oleh kepala Kelurahan Sanga Sanga Dalam, dengan nomor: B-34/KEL.SSD/PEM/472.12/10/2024 tanggal 29 Oktober 2024 dan ibu Marwiyah telah meninggal dunia dibuktikan dengan surat keterangan Kematian dikeluarkan

Halaman 2 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 416/Pdt.P/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kelurahan Sanga Sanga Dalam dengan nomor: B-33 /KEL.SSD/PEM/472.12/10/2024 tanggal 29 Oktober 2024;

5. Bahwa, selain para Pemohon tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum Salasiah binti M. Idjau;
6. Bahwa Almarhum Salasiah binti M. Idjau tidak meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat;
7. Bahwa Pemohon mengajukan perkara ini untuk keperluan Administrasi di Bank Kaltimara, dengan nomor rekening: 1578001103 An. Salasiah dan keperluan Administrasi lainnya;
8. Bahwa, oleh karenanya para Pemohon mohon kepada Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini menetapkan bahwa para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Salasiah binti M. Idjau;

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Tenggarong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
 2. Menetapkan Almarhum Salasiah binti M. Idjau sebagai pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2024 di Kota Samarinda;
 3. Menetapkan, bahwa :
 - 3.1 Syahrin, S.H bin Sarkawi (suami)
 - 3.2 Agus Setiawan bin Syahrin, S.H (anak)
 - 3.3 Pebrian Noor bin Syahrin, S.H (anak)Adalah ahli waris yang sah dari almarhum Salasiah binti M. Idjau;
 4. Menetapkan bagian dari masing-masing Ahli Waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
 5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir menghadap menghadap di persidangan;

Halaman 3 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 416/Pdt.P/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Para Pemohon;

Bahwa pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan, yang oleh Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dengan almarhumah Salasiah, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4.
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5.
6. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.6.

Halaman 4 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 416/Pdt.P/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Agus Setiawan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.7.
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pebrian Noor, yang dikeluarkan oleh Kadis Penduk dan Kepala Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.8.
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Salasiah, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.9.
10. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama M. Idjau, yang dikeluarkan oleh Lurah Sanga-Sanga Dalam, Kecamatan Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.10.
11. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Marwiyah, yang dikeluarkan oleh Lurah Sanga-Sanga Dalam, Kecamatan Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.11.
12. Asli Bagan Silsilah Keturunan yang diketahui oleh Ketua RT.5, Lurah Sanga-Sanga Dalam dan oleh Camat Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen), oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.12.
13. Fotokopi Kuasa Ahli Waris yang disaksikan dan dibenarkan oleh Ketua RT.5, Lurah Sanga-Sanga Dalam dan oleh Camat Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen), oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.13.

Halaman 5 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 416/Pdt.P/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Buku Tabungan di Bank Kaltimtura atas nama Salasiah, Nomor Rekening 1578001103, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.13.

B. Saksi:

1. **Ardiansyah bin Ahmat**, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Jalan Corong, RT 16, Desa Sanga-Sanga Dalam, Kecamatan Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon dimana saksi saudara ipar Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon adalah suami dan anak kandung dari Salasiah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Salasiah semasa hidupnya pernah menikah dengan Pemohon I dan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu Agus Setiawan dan Pebrian Noor;
- Bahwa Salasiah telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2024 yang lalu karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya almrhumah Salasiah dengan Pemohon I tidak pernah bercerai hidup;
- Bahwa ayah dan ibu kandung dari almh. Salasiah yang bernama M. Idjau dan Marwiyah Jariyah telah meninggal lebih dahulu dari almarhum namun saksi tidak tahu tanggal pastinya;
- Bahwa almarhumah Salasiah selama hidupnya tidak pernah menikah selain dengan Pemohon I dan tidak pernah mengangkat anak serta tidak ada meninggalkan wasiat ;
- Bahwa almarhumah Salasiah semasa hidupnya beragama Islam demikian juga dengan para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa almarhumah Salasiah ada meninggalkan warisan berupa tabungan Bank Kaltimtura atas nama Salasiah;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Halaman 6 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 416/Pdt.P/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Arbayah bin Sarkawi**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Corong, RT 16, Desa Sanga-Sanga Dalam, Kecamatan Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon dimana saksi adik kandung Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon adalah suami dan anak kandung dari Salasiah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Salasiah semasa hidupnya pernah menikah dengan Pemohon I dan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu Agus Setiawan dan Pebrian Noor;
- Bahwa Salasiah telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2024 yang lalu karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Salasiah dengan Pemohon I tidak pernah bercerai hidup;
- Bahwa ayah dan ibu kandung dari almh. Salasiah yang bernama M. Idjau dan Marwiyah Jariyah telah meninggal lebih dahulu dari almarhum namun saksi tidak tahu tanggal pastinya;
- Bahwa almarhumah Salasiah selama hidupnya tidak pernah menikah selain dengan Pemohon I dan tidak pernah mengangkat anak serta tidak ada meninggalkan wasiat ;
- Bahwa almarhumah Salasiah semasa hidupnya beragama Islam demikian juga dengan para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa almarhumah Salasiah ada meninggalkan warisan berupa tabungan Bank Kaltimara atas nama Salasiah;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan alat bukti yang diajukannya;

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Halaman 7 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 416/Pdt.P/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (b), jo. Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa Para Pemohon merupakan orang-orang yang pada saat Salasiah meninggal dunia mengaku memiliki perkawinan dan hubungan darah, hal mana berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (b), jo. Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris ini (sesuai asas *legitima persona standi in judicio*/point d'interet, point d'action);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Para Pemohon sebagaimana yang ada dalam permohonan ternyata telah memenuhi ketentuan Pasal 8 *Reglement of de Rechtsvorvdering* (Rv) jo. Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok perkara yang dijadikan alasan Para Pemohon adalah Salasiah binti M. Idjau telah meninggal dunia pada 25 Juni 2024, selama

Halaman 8 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 416/Pdt.P/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidupnya pernah menikah dengan Pemohon I secara resmi dan tercatat dan memiliki 2 orang anak bernama Agus Setiawan bin Syahrin dan Pebrian Noor bin Syahrin, Ayah dan ibu kandung almarhumah Salasiah yang bernama M. Idjau dan Marwiyah meninggal terlebih dahulu, sehingga Para Pemohon sebagai suami dan anak merupakan ahli waris yang ditinggalkan Salasiah binti M. Idjau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok-pokok permasalahan tersebut, Para Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Hakim untuk mengabulkan petitum angka (1), (2), dan (3) yang akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Hakim;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa (P.1) sampai dengan (P.14) dan saksi (Saksi I dan Saksi II) di depan persidangan dan Majelis Hakim pemeriksa akan mempertimbangkan alat bukti tersebut baik bukti surat maupun bukti saksi satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti surat selain (P.10 sampai dengan P.14) semuanya merupakan salinan akta otentik (*authentieke akte*) yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan dibuat sesuai yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan. Alat bukti surat tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setelah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 289 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); jls. Pasal 1868 dan 1888 KUH Perdata; Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), bukti surat tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.5 dan P.6), berupa KTP dan Kartu Keluarga atas nama para Pemohon, dengan bukti tersebut maka terbukti para

Halaman 9 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 416/Pdt.P/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon merupakan pihak principal yang secara formil memiliki kepentingan hukum Dalam perkara *a quo* dan membuktikan bahwa perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tenggara;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.4) berupa Kutipan Akta Nikah, membuktikan bahwa Syahrin (Pemohon I) dan Salasiah adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 10 Maret 1985, sehingga secara materiil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.7 dan P.8) berupa Kutipan Akta Kelahiran, membuktikan bahwa Agus Setiawan dan Pebrian Noor merupakan Anak Kandung dari Syahrin dan Salasiah, oleh karenanya secara materiil alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.9) berupa akta kematian atas nama Salasiah, membuktikan bahwa Salasiah telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2024, sehingga secara materiil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti (P.10 dan P.11) berupa Surat Keterangan Kematian atas nama M. Idjau dan Salasiah yang bukan merupakan akta otentik (*authentieke akte*) yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan alat bukti tersebut menerangkan tentang M. Idjau dan Salasiah telah meninggal dunia, maka sesuai Pasal 286 R.Bg. Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut memiliki bukti permulaan dalam perkara ini, namun berdasarkan keterangan saksi bukti tersebut menjadi sempurna dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti (P.12) berupa Surat Bagan Silsilah keluarga pewaris, Surat Keterangan Ahli Waris yang bukan merupakan akta otentik (*authentieke akte*) yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan alat bukti tersebut menerangkan tentang silsilah Keturunan almarhumah Salasiah, maka sesuai Pasal 286 R.Bg. Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut memiliki bukti permulaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti (P.13) berupa Surat Persetujuan/Kuasa Ahli Waris yang dibuat dan ditanda tangani oleh para Pemohon sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 416/Pdt.P/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat (P.14), merupakan tabungan di Bank Kaltimara atas nama Salasiah dengan nomor rekening 1578001103, maka secara materiil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi (Saksi I dan Saksi II) yang diajukan oleh Para Pemohon telah diperiksa satu per satu di persidangan sesuai Pasal 171 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); bukan orang yang tidak boleh didengar keterangannya, serta bersedia memberikan keterangan di persidangan, sebagaimana bunyi Pasal 172 dan 174 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 173 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sebagaimana ketentuan Pasal 175 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), sehingga secara formil, saksi yang dihadirkan dalam persidangan tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan keterangannya sepanjang memiliki relevansi dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi didasarkan pada pengetahuan sendiri sesuai dengan Pasal 308 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) dan yang relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir peristiwa-peristiwa yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan bukti surat dan saksi di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Salasiah binti M. Idjau telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2024 karena saksi dan dalam keadaan beragama Islam;
2. Bahwa Salasiah selama hidupnya pernah dengan Pemohon I (Syahrin bin Syarkawi) secara resmi dan tercatat dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masih hidup bernama Agus Setiawan dan Pebrian Noor;
3. Bahwa Ayah dan ibu Kandung Salasiah yang bernama M. Idjau dan Marwiyah telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Halaman 11 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 416/Pdt.P/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa saat Salasiah meninggal dunia, kerabat dekat yang masih hidup adalah suami (Pemohon I) dan anak-anaknya yaitu Pemohon II dan Pemohon III yang keseluruhannya beragama Islam;
5. Bahwa Para Pemohon masing-masing tidak pernah dijatuhi putusan percobaan pembunuhan terhadap Salasiah;
6. Bahwa Salasiah sebagai pewaris meninggalkan *tirkah* berupa tabungan di Bank Kaltimara dengan nomor rekening 1578001103;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan hukum untuk menyelesaikan perkara ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum permohonannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Para Pemohon dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Para Pemohon lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Para Pemohon berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Pertimbangan Petitum Penetapan Ahli Waris

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan para Pemohon yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhumah Salasiah binti M. Idjau, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu bentuk perpindahan hak milik harta benda adalah terjadinya kematian, di mana ketika seseorang meninggal dunia maka harta benda miliknya beralih hak kepemilikan kepada ahli waris yang masih hidup dengan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris di pengadilan sesuai Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mana harus memenuhi unsur keharusannya (*ijbari/compulsory*) dapat dilihat dari segi peralihan harta yang pasti terjadi setelah orang meninggal dunia, Jumlah harta sudah ditentukan untuk masing-

Halaman 12 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 416/Pdt.P/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing ahli waris, orang-orang yang akan menerima harta warisan itu sudah ditentukan dengan pasti yakni mereka yang mempunyai hubungan darah dan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk terjadinya peristiwa kewarisan harus terpenuhi tiga rukun kewarisan berikut syaratnya, yaitu:

1. *Muwarrits* (yang mewariskan atau pewaris), ialah mayat yang meninggalkan harta. Dengan syarat *muwarrits* sudah meninggal dunia, baik secara hakiki maupun berdasarkan vonis keputusan hakim dan meninggalnya dalam keadaan beragama Islam;
2. *Warits* (yang mewarisi atau ahli waris), ialah orang yang berhak mewarisi harta peninggalan sebab adanya hubungan darah dan perkawinan. Syarat ahli waris adalah dalam keadaan hidup ketika pewaris meninggal, beragama Islam, dan tidak dipersalahkan karena membunuh pewaris;
3. *Mauruts* (sesuatu yang diwariskan atau harta waris atau tirkah), ialah segala sesuatu yang ditinggalkan pewaris, baik berupa harta, properti, usaha, dan lainnya. Syarat bagi ini adalah ketika pewaris meninggal dunia ada harta yang ditinggalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, mengenai rukun pertama telah terpenuhi, karena telah terbukti pewaris yang bernama Salasiah binti M. Idjau telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2024, disebabkan perantara sakit, dan meninggal dengan keadaan beragama Islam, sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam sehingga Hakim menetapkan Salasiah binti M. Idjau telah meninggal dunia dan sebagai pewaris;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai rukun yang kedua, yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah Para Pemohon merupakan ahli waris yang sah, sehingga berhak mendapatkan *tirkah* (harta peninggalan) dari pewaris dan apakah tidak terdapat halangan secara hukum untuk menjadi ahli waris, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, bahwa yang dimaksud ahli waris adalah orang yang

Halaman 13 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 416/Pdt.P/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris baik karena beda agama atau murtad, maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris atau dipersalahkan memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa yang berhak menjadi ahli waris telah ditentukan secara rinci, yakni *dzawil furud* (orang-orang yang memiliki bagian pasti) dan *ashabah* (orang-orang yang memiliki bagian tidak pasti) berdasarkan ketentuan Buku II (Pasal 171-193) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sesuai dengan ketentuan dalam Al Qur'an Surat an-Nisa' ayat 11, ayat 12, dan ayat 176 adalah sebagai berikut:

- Laki-laki yang berhak menerima waris: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki baik kandung, seayah, maupun seibu, paman, dan kakek, serta duda;
- Perempuan yang berhak menerima waris: ibu, anak perempuan, saudara perempuan baik kandung, seayah, maupun seibu, dan nenek, serta janda;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dimana Para Pemohon merupakan suami dan anak kandung, sehingga Para Pemohon termasuk dalam ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Para Pemohon bukan orang-orang yang terhalang menjadi ahli waris dalam aspek hukum; dan berdasarkan Pasal 171 huruf (b), Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Para Pemohon dan almarhumah Salasiah binti M. Idjau adalah orang-orang yang dipandang beragama Islam, sehingga antara Pewaris dan ahli waris bukan terhalang untuk saling mewarisi dalam prinsip keislaman;

Menimbang, bahwa terhadap rukun ketiga, maka berdasarkan fakta hukum diatas terbukti almarhumah Salasiah binti M. Idjau sebagai pewaris dengan meninggalkan *tirkah* (harta peninggalan) berupa tabungan di Bank Kaltimara dengan Nomor Rekening: 1578001103, sehingga hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 14 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 416/Pdt.P/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan alasan yang cukup tersebut, petitum angka (2) permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitum permohonannya angka 3 (tiga) mohon kepada Majelis Hakim untuk membebankan biaya perkara kepada para Pemohon, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 193 R.Bg. dan maksud Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jis. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya, Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Salasiah binti M. Idjau telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2024 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan bahwa:
 - 3.1. Syahrin, S.H bin Sarkawi (suami);

Halaman 15 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 416/Pdt.P/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. Agus Setiawan bin Syahrin, S.H (anak kandung);
- 3.3. Pebrian Noor bin Syahrin, S.H (anak kandung);
- 3.4. Abd. Rahman bin Zainuddin (anak kandung);

Adalah ahli waris yang sah dari Salasiah binti M. Idjau;

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar perkara sejumlah Rp1.355.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh kami Adriansyah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Zainal Abidin, S.Sy., M.H dan Surya Hidayat, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Siti Azizah, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Zainal Abidin, S.Sy., M.H.

Adriansyah, S.H.I, M.H.

Surya Hidayat, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Azizah, S.H.I.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|--------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 1.200.000,00 |

Halaman **16** dari **17** halaman, Penetapan Nomor 416/Pdt.P/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP : Rp 30.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 1.355.000,00

(Satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 416/Pdt.P/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)